



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1486);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020);
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat.
9. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat.
11. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat.

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan dan olahraga; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Dinas.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
- perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesekretariatan, kepemudaan, dan olahraga, UPT, dan Jabatan fungsional;
 - pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum Dinas; dan
 - pembinaan pelaksanaan tugas Dinas.
- (3) Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;
 - membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, kepemudaan, dan olahraga, UPT, dan Jabatan fungsional;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang kesekretariatan, kepemudaan, dan olahraga, UPT, dan Jabatan fungsional;
 - merumuskan rencana pembangunan di bidang kesekretariatan, kepemudaan, dan olahraga, UPT, dan Jabatan fungsional;
 - memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, kepemudaan, dan olahraga, UPT, Jabatan fungsional;
 - menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kepemudaan, dan olahraga;
 - melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
 - menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program kerja Dinas;
 - pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum Dinas; dan
 - Pelaksanaan fasilitasi di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum.

- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang Perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
 - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - m. melaksanakan penatausahaan aset barang milik daerah;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang Perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas :
- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang perencanaan dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang perencanaan dan keuangan; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang perencanaan dan keuangan.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang perencanaan dan keuangan;

- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Perencanaan Dinas;
- d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Dinas;
- e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- f. melaksanakan pemantauan realisasi program Dinas;
- g. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
- h. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- i. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- k. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
- l. melaksanakan verifikasi keuangan;
- m. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan Perencanaan kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas ;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;

- i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
- m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi Perjalanan Dinas Pegawai;
- n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pemadaman dan penyelamatan, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pemuda

Pasal 7

- (1) Bidang Pemuda mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pembinaan pemuda, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kelembagaan dan kemitraan pemuda.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemuda mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pembinaan pemuda, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kelembagaan dan kemitraan pemuda;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembinaan pemuda, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kelembagaan dan kemitraan pemuda; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pembinaan pemuda, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kelembagaan dan kemitraan pemuda.
- (3) Bidang Pemuda mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan perencanaan kerja bidang kepemudaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pembinaan pemuda, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kelembagaan dan kemitraan pemuda;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pembinaan pemuda, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kelembagaan dan kemitraan pemuda;

- d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di Bidang pembinaan pemuda, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kelembagaan dan kemitraan pemuda;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pendidikan dan pelatihan pembinaan pemuda, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kelembagaan dan kemitraan pemuda;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan terhadap pembinaan pemuda, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kelembagaan dan kemitraan pemuda;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan terhadap kegiatan pembinaan pemuda, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kelembagaan dan kemitraan pemuda;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembinaan pemuda, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kelembagaan dan kemitraan pemuda;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang pembinaan pemuda, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kelembagaan dan kemitraan pemuda;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang pembinaan pemuda, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kelembagaan dan kemitraan pemuda;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembinaan pemuda, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kelembagaan dan kemitraan pemuda;
- l. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang pembinaan pemuda, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kelembagaan dan kemitraan pemuda;
- m. melaksakan tugas operasional di bidang kepemudaan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kepemudaan;
- o. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembinaan pemuda, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kelembagaan dan kemitraan pemuda;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pembinaan pemuda, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kelembagaan dan kemitraan pemuda;
- r. melaksanakan ketatausahaan di bidang pembinaan pemuda, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kelembagaan dan kemitraan pemuda;
- s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- t. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pembinaan pemuda, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kelembagaan dan kemitraan pemuda; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Bidang Pemuda terdiri atas:

- a. Seksi Pembinaan Pemuda;
- b. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda; dan
- c. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda.

Pasal 8

- (1) Seksi Pembinaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pembinaan pemuda.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Pemuda mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pembinaan pemuda;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pembinaan pemuda; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan pemuda.
- (3) Seksi Pembinaan Pemuda mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan Pemuda;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pembinaan pemuda;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pembinaan pemuda;
 - d. melaksanakan penyadaran pemuda melalui pendidikan agama dan akhlak mulia, pendidikan wawasan kebangsaan dan penumbuhan semangat bela negara;
 - e. melaksanakan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dari pengaruh destruktif;
 - f. melaksanakan pembinaan kepemimpinan pemuda melalui penyiapan proses regenerasi pemuda, potensi keteladanan, keberpengaruhanserta penggerakan pemuda;
 - g. melaksanakan fasilitasi pemberian kesempatan yang sama bagi pemuda untuk berekspresi dan beraktivitas pada organsiasi kepemudaan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan monitorinng, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Pegembangan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pemberdayaan dan pegembangan pemuda.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan dan Pegembangan Pemuda mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;

- b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
- (3) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - c. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - d. melaksanakan pengembangan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha pemuda;
 - e. melaksanakan pemberdayaan dan fasilitasi promosi dan bantuan akses permodalan kewirausahaan pemuda;
 - f. melaksanakan pengembangan dan fasilitasi peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki;
 - g. melaksanakan pemberdayaan dan fasilitasi penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan;
 - h. melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kepemudaan;
 - i. melaksanakan pembinaan kepeloporan pemuda;
 - j. melaksanakan fasilitasi peningkatan prestasi dan pemberian penghargaan bagi pemuda pelopor;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang kelembagaan dan kemitraan pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kelembagaan dan kemitraan pemuda;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang kelembagaan dan kemitraan pemuda; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang kelembagaan dan kemitraan pemuda.

- (3) Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kelembagaan dan kemitraan pemuda;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan kemitraan pemuda;
 - d. menyusun bahan pengkajian kebijakan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dan atau lembaga/organisasi kepemudaan;
 - e. menyusun bahan pengkajian kebijakan pengadaan, pembangunan, pemeliharaan, pengawasan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan;
 - f. melaksanakan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas lembaga/organisasi kepemudaan;
 - h. melaksanakan pengelolaan data/informasi serta sistem informasi kepemudaan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Olahraga

Pasal 11

- (1) Bidang Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur dan kemitraan olahraga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur dan kemitraan olahraga; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur dan kemitraan olahraga.

- (3) Bidang Olahraga mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Olahraga;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur dan kemitraan olahraga; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Olahraga terdiri atas:
- a. Seksi Pembudayaan Olahraga;
 - b. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 - c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.

Pasal 12

- (1) Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pembudayaan olahraga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembudayaan olahraga mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pembudayaan olahraga;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pembudayaan olahraga.

- (3) Seksi Pembudayaan olahraga mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi pembudayaan olahraga;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pembudayaan olahraga;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pembudayaan olahraga;
 - d. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dan olahraga tradisional;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga wisata, tantangan dan petualangan;
 - g. melaksanakan fasilitasi dan pengembangan pembina olahraga pembina perkumpulan, induk organisasi atau lembaga olahraga;
 - h. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas kompetensi tenaga olahraga dan organisasi olahraga
 - i. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang peningkatan prestasi olahraga;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang peningkatan prestasi olahraga; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang peningkatan prestasi olahraga.
- (3) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang peningkatan prestasi olahraga;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang peningkatan prestasi olahraga;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi melalui proses pemanduan, pembibitan dan pembinaan prestasi olahraga;
 - e. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengawasan olahraga amatir, olahraga profesional dan olahraga penyandang cacat;

- f. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan peningkatan kapasitas olahragawan (amatir, professional, penyandang cacat);
- g. melaksanakan fasilitasi pemberian penghargaan bagi pelaku olahraga;
- h. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga single event dan multi event;
- i. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
- j. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pelayanan umum serta tugas teknis dan pelaporan tugas di bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.
- (3) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana olahraga;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana olahraga;
 - d. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan sarana dan prasarana olahraga;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi dan melaksanakan pengadaan, penetapan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan , fasilitasi dan pengembangan kerjasama dan kemitraan keolahragaan;
 - g. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan data/informasi sektoral olahraga dan sistem informasi keolahragaan
 - h. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Dinas organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Dinas tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Dinas dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Juli 2021

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 25 SERI D